

URGENSI LEGISLASI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PELAKU USAHA NOMOR 8 TAHUN 1999 DALAM PERSPEKTIF NILAI-NILAI AL QUR'AN DAN HADIS

Lusia Nia Kurnianti, Marhumah

lusianiakurnianti09@gmail.com, marhumah@uin-suka.ac.id

Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

ABSTRAK

Peran pelaku usaha dalam proses perjalanan pemasaran produk barang dan jasa sangatlah sensitif untuk diperbincangkan. Berbicara tentang pasar internasional maupun nasional dan lokal maka hal ini menjadi permasalahan yang multikompleks. Salah satu diantaranya adalah perlindungan hukum terhadap konsumen barang dan jasa. Masalah perlindungan konsumen telah diatur tahun 1999, akan tetapi mengikuti perkembangan arus perdagangan bebas tentunya hal ini harus terus progresif untuk dilakukan pengamatan untuk melakukan penyesuaian permasalahan konsumen yang notabene menyangkut kemaslahatan dan keselamatan manusia tentunya. Kebijakan perlindungan hukum konsumen dan pelaku usaha menjadi perjuangan yang masih jauh dari harapan, perjuangan sejak tahun 2008, belum juga memberikan hasil sampai saat ini. Belum dilakukannya perubahan terhadap undang-undang ini, menjadi bukti dan fakta keengganan para badan legislatif serta peran serta eksekutif pemerintahan yang sudah seharusnya mendorong secara maksimal upaya perubahan peraturan tersebut sebagai sebuah urgensi yang disegerakan. Perjuangan para pemerhati konsumen dan pelaku usaha baik dari lembaga pemerhati konsumen maupun para akademisi tidak memiliki kekuatan yang cukup besar untuk menyuarakan aspirasi rakyat sebagai konsumen. Berbagai perspektif pandangan dari segi hukum positif telah ditelaah selama ini, dan penulis pada kesempatan ini hendak menyentuh kembali nurani secara Islami pada kaum muslim yang tentunya akan tersentuh untuk melihat kembali nilai-nilai perspektif Al 'Quran dan Hadits.

1. PENDAHULUAN

Peran hukum dalam pembangunan ekonomi merupakan rangkaian sistem yang terintegrasi satu sama lain. Keterlibatan pemerintah dalam aktivitas ekonomi semakin tampak jelas seiring dengan berkembangnya konsep *Welfare State*. Efek dari konsep *Welfare State* mengakibatkan pemerintah dari berbagai negara mulai banyak mengambil kebijakan ekonomi sosial, serta membuat regulasi hukum di

bidang perekonomian dan sosial. Selama ini telah terjadi perkembangan dalam hal pranata hukum yang semakin lama semakin mendukung terhadap desakan arus globalisasi ekonomi yang saat ini telah menimpa masyarakat kita. Setidaknya ada beberapa peran dari fungsi dan sistem hukum melalui berbagai pranata hukumnya dalam membantu negara dalam pembangunan ekonomi mulai dari tahap perekonomian agraris tradisional sampai pada perkembangan tahap industri.

Beberapa peran dan fungsi tersebut dapat kita lihat antara lain sebagai berikut: menciptakan kepastian hukum dengan pranata hukum hak milik dan hukum kontrak, mendorong pertumbuhan ekonomi dengan pranata hukum perusahaan, hukum perbankan, hukum asuransi dan hukum pengangkutan, mendorong industrialisasi dengan pranata hukum hak milik intelektual, menciptakan persaingan usaha sehat dengan pranata hukum kompetisi, mencegah dampak eksternal dengan pranata hukum lingkungan hidup, melindungi warga negara dalam konteks bisnis dan konsumen, pemeratakan kesejahteraan dengan pranata hukum perlindungan konsumen, perpajakan, dan hukum sosial, menjaga stabilitas, pertumbuhan makro ekonomi yaitu dengan pranata hukum fiskal dan moneter, melaksanakan ekonomi internasional dengan pranata hukum investasi dan perdagangan internasional dan pranata hukum lain yang terus disesuaikan dengan perkembangan perubahan sosial ekonomi saat ini.

Saat ini seluruh pengaturan ekonomi bisnis sudah semakin global sehingga mengakibatkan terjadinya globalisasi ekonomi yang membuat perekonomian setiap negara, betapa pun kecilnya negara tersebut, menjadi bersifat semakin terbuka dan terintegrasi ke dalam satu pasar tunggal yaitu pasar internasional. Melalui peraturan perundang-undangan tersebut, pemerintah harus mampu bijaksana bahwa dalam membuka pasar dan melakukan liberalisasi perdagangan, hendaknya juga harus mampu melakukan proteksi baik terhadap kondisi ekonomi lokal maupun nasional dan internasional. Pemerintah tidak perlu menerapkan kebijakan yang mengarah pada proteksi berlebihan tanpa alasan ekonomi yang rasional dan kuat, tetapi jauh lebih penting untuk meninjau kembali kelayakan sebuah kebijakan yang rasional dan etis.

Peran pelaku usaha dalam proses perjalanan pemasaran produk barang dan jasa sangatlah sensitif untuk diperbincangkan. Berbicara tentang pasar internasional maupun nasional dan lokal maka hal ini menjadi permasalahan yang multikompleks. Salah satu diantaranya adalah perlindungan hukum terhadap konsumen barang dan jasa. Masalah perlindungan konsumen telah diatur tahun 1999, akan tetapi mengikuti perkembangan arus masuk perdagangan bebas hal ini harus terus progresif untuk dilakukan pengamatan dan membutuhkan upaya maksimal dalam perlindungannya.

Kebijakan perlindungan hukum konsumen dan pelaku usaha menjadi perjuangan yang masih sangat sia-sia karena berbagai sarat kepentingan telah mengintervensi penyusunan kebijakan yang telah lama kita nantikan yaitu perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha.¹ Seluruh arus yang masuk dalam perdagangan barang jasa maupun arus keuangan dalam segala jenis mekanisme yang melibatkan konsumen maupun pelaku usaha, tentunya tetap harus konsisten untuk mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah baik eksekutif maupun legislatif.

Perkembangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha, memang telah membawa dampak yang cukup besar dalam memberikan ketertiban cara berdagang yang etis, akan tetapi seiring berjalannya waktu adanya arus perdagangan yang beragam versi dan jaman membuat keresahan baik dari sisi praktisi, akademisi, dan masyarakat bahwa sudah saatnya peraturan ini segera dilakukan perubahan. Seiring berjalannya waktu keberlakuan Undang-Undang ini, maka permasalahan hukum dan sengketa konsumen pun semakin berkembang sehingga peraturan perundangan ini sudah tidak lagi relevan sesuai perkembangan kejahatan bisnis baik tingkat nasional maupun internasional.

Hukum positif dan kebijakannya telah menjadi dinamika pelik dalam perjuangan baik dari masukan akademisi, praktisi, lembaga pemerhati dan lembaga

¹ Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, peraturan bpk.go.id, LN 1999/No.22, TLN No. 3821, LL, SETNEG; 35

konsumen sekalipun. Sampai saat ini perjuangan tersebut masih dalam bentuk wacana sebatas seminar Nasional dan Internasional, sebatas mengikuti seluruh konferensi-konferensi terbaru dunia, tanpa melakukan harmonisasi di negara sendiri. Penulis mencoba untuk melihat perspektif kebijakan ini berdasarkan Al Quran dan Hadis.

Pengaturan konsumen dalam Islam telah dilakukan sejak turunnya Al Quran dan Hadits, berbicara tentang mekanisme arus pasar konsumen dan pelaku usaha tentunya kami memberikan paparan dalam tulisan ini dengan menjelaskan proses akad atau kontrak dalam jual beli. Pembahasan tentang asas-asas bisnis Islam dan etika bisnis Islam juga telah memberikan rujukan seperti halnya dalam konsumen dan pelaku usaha tentunya terdapat akad jual beli. Sebagai contoh bahwa keberlakuan jual beli dalam Islam dapat dijadikan tuntunan yang berdampak positif bagi seluruh masyarakat tanpa memandang suku, ras dan agama.

Jual beli dalam Islam yang dilarang seperti halnya : *Bai Ihtikar*

لَّصِّ اللّٰهُ لُؤْسَرًا لَا قِيَّ وَلَا قِيَّ أَرْمَعَمَ نَأْتِدَحِيْبِيْسَمَلًا نُبَا دُعِيْسَ نَاكَ : لَا قِيَّ دُعِيْسَ نُبَا وَهُوَ يَحْيِيْنَعُ دَوَاد
وَبَا وَدَمَحَا وَمَلْسَمَ هَاوِر - ... نَطَاخَ وَهْ فَ رَكْتَحَا نِيْمَ مَلْسَوْ هِيْلَعُ اللّٰهُ

“Dari Yahya beliau adalah ibn Sa’id, ia berkata: Bahwa Sa’id ibn Musayyab memberitakan bahwa Ma’mar berkata: Rasulullah saw bersabda: Barang siapa yang menimbun barang, maka ia telah melakukan kesalahan (berdosa) ...”(HR. Muslim, Ahmad dan Abu Dawud)

Paragraf diatas memperlihatkan bahwa suatu jenis jual beli dengan sistem penimbunan, dimana seseorang penjual atau pedagang sengaja memborong barang yang dibutuhkan masyarakat dalam jumlah yang sangat banyak lalu menimbunnya sehingga mengakibatkan kelangkaan di pasaran yang pada akhirnya mengakibatkan harga melambung tinggi dan melemahkan daya beli masyarakat. Motif ini adalah untuk menjual harga timbunan dengan harga tinggi setelah ada pelonjakan harga di pasaran. Hal ini dilarang Rasulullah dan termasuk kategori kezaliman.

Terdapat pula jenis jual beli dengan penipuan yang dalam Hadis telah dirujuk bahwa :

ثَلَانٌ فَاهْتَفَ هَذِيخْدٌ أَوْ فَمَاعِطٌ قَرِيصٌ نَلَعَ رَمَّ مَلَسُو هَيْلَعُ الْإِلْ نَلَصَ الْإِلْ لُؤْسَرُ نَأْفَرِيْرُهُ بَبْ أَنْغَ يَكْ مَاعِطَلًا
قَوَّ فَمُتَلَعَجٌ لَا فَمُ الْإِلْ لُؤْسَرَايْءَامَسَلًا هُنْبَاصٌ الْإِلْ مَاعِطَلًا بِحَاصٍ إِيَاذَهُمْ لَايْ فَمُ الْإِلْ لُؤْسَرَايْءَامَسَلًا هُنْبَاصٌ
مَلَسَمُ هَاوِرٌ - يَنْمَسِيْلُ فَمُ شَعَّ ثَمَّ سَأَلَا هَارِي

“Dari Abu Hurairah R.A., Rasulullah SAW lewat pada setumpuk makanan, kemudian beliau memasukkan tangannya ke dalam tumpukan makanan tersebut, maka jari-jari beliau terkena makanan yang basah. Beliau bertanya; Apa ini wahai pemilik (penjual) makanan ? Ia menjawab: Terkena hujan, wahai Rasulullah. Beliau bersabda: Mengapa kamu tidak menaruh yang basah ini di atas agar dapat dilihat orang? Barangsiapa yang menipu, maka ia bukan golonganku”. (HR. Muslim)

Jual beli penipuan seperti Hadis diatas, sebagaimana contoh menjual sembako dengan takaran yang direkayasa (dilas atau dipasang magnet) sehingga berat barang tidak sesuai dengan realitasnya, menjual buah yang sesungguhnya sudah tidak layak namun diberikan zat pewarna sehingga terkesan masih segar, menjual daging sapi namun dicampur dengan daging babi dan sejenisnya, menjual ayam yang sudah menjadi bangkai (ayam tiren) lalu direkayasa seolah ayam yang baru disembelih, barang kemasan yang sudah kadaluwarsa atau terbuat dari bahan-bahan haram lalu disembunyikan masa kadaluwarsanya atau ditempelkan label halal, dan lain sebagainya. Hal tersebut tentunya merugikan masyarakat luas apabila tidak segera dilakukan segala upaya maksimal dari para pihak dan instansi terkait. Contoh-contoh diatas adalah sebagian kecil contoh yang terjadi di masyarakat, keberadaan pasal yang telah mengatur tentang konsumen dan pelaku usaha masih dirasakan kurang untuk kemudian dilengkapi dengan berbagai sanksi-sanksi tegas maupun tindakan-tindakan yang bersifat teknis dalam pengaturannya.

Arus perdagangan saat ini yang sarat dengan digitalisasi semakin membukakan pintu kerapuhan bagi seluruh warga negara baik degradasi moral maupun degradasi peraturan yang semakin tidak memihak masyarakat. Tindakan administratif tentunya sudah sangat urgensi bagi para instansi pemerintah terkait, apabila dalam melakukan sosialisasi dan komunikasi terhadap masyarakat tidak

dilaksanakan sebagaimana mestinya. Berbicara tentang syarat digitalisasi dalam era perdagangan, hal ini mengakibatkan permasalahan yang semakin kompleks terhadap dampak-dampak yang terjadi di masyarakat, sedangkan nilai-nilai dalam hadis telah juga diajarkan bahwa jual beli dengan cara meraba barang yang akan diperjual belikan dapat pula dikatakan sebagai zalim, jual beli tersebut adalah jual beli *al-mulamasah* banyak terjadi faktor jahalah (kesamaran atau ketidaktahuan) terhadap kualitas dan kuantitas barang yang berpeluang menimbulkan penyesalan dari satu diantara dua pihak. Terlebih lagi dalam era digitalisasi seluruh pembelian dengan sistem *online* dapat membawa konsumen dalam risiko yang cukup besar dan melanda seluruh konsumen di negara ini. Disinilah urgensi perubahan Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 sangat diharapkan sebagai sikap tanggap darurat dalam menyelamatkan negeri ini.

Dilema penegakan hukum Konsumen juga terjadi dalam hal konflik horizontal UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase, luas lingkup kewenangan Pengadilan Negeri dalam memeriksa upaya keberatan, analisis peran serta penyidik yang masih terjadi perbedaan pendapat, serta Eksekusi Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang belum memiliki kekuatan eksekutorial, tentunya telah dicermati oleh seluruh pemerhati konsumen baik akademisi maupun praktisi.

Sejak tahun 2008, berbagai upaya telah mulai diupayakan bahkan disuarakan dari berbagai akademisi, bahkan Lembaga dan Yayasan Konsumen untuk kemudian disegerakan perubahan. Hasil yang terjadi bahwa badan eksekutif yaitu pemerintah² melalui berbagai instansi terkait belum maksimal dalam memperjuangkan dan menampung seluruh aspirasi terhadap hal ini.³ Benang merah mekanisme perjuangan perubahan undang-undang tersebut dapat terurai satu persatu bahwa ternyata peran vital sebagai wakil rakyat yaitu badan legislatif justru tidak dirasakan optimal dalam kinerjanya. Badan legislatif terlihat faktanya masih

² Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, cetakan ke II Kencana Pranada Media Group, Januari 2011, hlm. 327-351

³ Dwi Priyono, *Diskusi rutin Bersama wakil BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) Daerah Istimewa Yogyakarta*

enggan dan tidak berfungsi sebagaimana tugas dan perannya sebagai penampung aspirasi masyarakat . Perjuangan berbagai Lembaga Konsumen telah dilakukan dan diupayakan dan berakhir hanya sebatas rekomendasi saja. Hal ini yang sangat memprihatinkan konsumen masyarakat dan warga negara tentunya.

[illegible]

Artinya: "Ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin. Penguasa yang memimpin rakyat banyak dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, dan istri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan juga anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka, dan budak seseorang juga pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya. Ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya" (HR al-Bukhari).

Melihat dari hadis tersebut dan amanah Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*” bahwa tidak dilaksanakannya sebuah negara Indonesia yang demokrasi dalam semangatnya. Latar belakang kegelisahan untuk melindungi konsumen awal maupun konsumen akhir dan pelaku usaha dalam perdagangan barang jasa dan produk keuangan apapun bentuknya, telah mendorong penulisan tulisan ini untuk dapat dicermati oleh seluruh para aparat penegak hukum maupun para lembaga negara lembaga pendidikan maupun lembaga terkait yang menjadi pemerhati kepentingan masyarakat di bidang konsumen tentunya. Beranjak dari hal ini maka kami memaparkan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana urgensi legislasi perubahan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pelaku Usaha No. 8 Tahun 1999 dalam perspektif Al-Quran dan Hadis.
2. Bagaimana kinerja peran badan legislatif sebagai amanah konstitusi, telah berperan untuk menerapkan nilai-nilai dalam kajian Quran hadis.

2. METODE PENELITIAN

Metodologi yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah pada pendahuluan adalah yuridis normatif yang didasarkan pada bahan hukum utama dengan menelaah teori, konsep, asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan urgensi legislasi perubahan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Pelaku Usaha Nomor 8 Tahun 1999 dalam perspektif nilai-nilai Al Quran dan hadis.

3. PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Konsumen dalam Hukum Positif dan Hukum Islam

Konsumen berdasarkan pasal 1 ayat 2 Undang-undang Perlindungan Konsumen adalah “Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.⁴ Pelaku Usaha berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen adalah: “Setiap orang perseorangan atau badan hukum, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara republik Indonesia, baik sendiri atau bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.⁵

Hukum positif telah mengatur kebijakan konsumen dengan jelas dalam undang-undang, Islam pun juga memberikan pandangan bahwa prinsip konsumsi dalam Islam adalah *entri poin* menuju supremasi hukum.

⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasal 1 ayat 2

⁵ Op. Cit

Konsumsi dalam Islam memiliki pendekatan yang berbeda yakni tidak mengakui materialistis semata, sehingga dalam melakukan perlindungan dalam barang yang kita konsumsi tentunya perlu melakukan batasan-batasan terhadap kebutuhan dan keinginan. Sikap semacam ini tentu saja akan berpengaruh pada bagaimana cara seseorang mengonsumsi sebuah produk dalam kebutuhan hidupnya.⁶

Persoalan umum yang terjadi adalah hampir sebagian besar konsumen belum mengetahui akan hak – haknya, sebagian lagi, tidak peduli, hanya sebagian kecil yang berupaya untuk berjuang mempertahankan hak – haknya. Kenyataan dalam praktik perdagangan barang dan/atau jasa terdapat ketimpangan antara konsumen dan pelaku usaha, sehingga perlindungan konsumen bertujuan untuk menyejajarkan kedudukan konsumen dan pelaku usaha. Ketimpangan tersebut bersumber dari ketidaktahuan dan kelemahan kedudukan konsumen serta informasi terbatas dan menyesatkan dan daya tawar tidak ada, akses ke sumber-sumber daya ekonomi terbatas serta lemahnya pendidikan atau pengetahuan dan tidak terorganisir.

Saat terjadi sengketa konsumen pelaku usaha, seluruh lembaga pemerhati konsumen telah sedemikian mungkin berupaya untuk melaksanakan cara-cara di luar litigasi, akan tetapi kondisi yang ada dalam memenuhi tuntutan konsumen dan pelaku usaha tidak semudah apa yang kita bayangkan. Posisi konsumen yang selalu lemah belum mendapatkan perhatian yang prioritas dalam kenyataannya. Para pelaku usaha menghadapkan konsumen pada *lawyer* mereka dan pada kekuatan arogan kekuasaan. Belum lagi dalam penggunaan perangkat hukum formal atau proses litigasi (Pengadilan) bukan berarti konsumen mendapatkan akses keadilan dapat diraih dengan mudah. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan memiliki banyak kekurangan yaitu waktu yang cukup lama, mekanisme tidak sederhana, biaya tidak sedikit, hasil yang tidak pasti.

⁶ Muhammad Djakfar, Hukum Bisnis, Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah, Edisi Revisi, UIN Maliki Press 2013, Cetakan II, hlm. 426

Tujuan hukum dalam mencapai keadilan, kepastian, dan kemakmuran manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara masih jauh dari harapan. Akhirnya upaya yang cukup panjang telah diwujudkan melalui keberanian masyarakat dan lembaga aspirasi pemerhati konsumen dengan keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang mekanismenya jauh lebih cepat, sederhana dan biaya yang murah serta hasil yang pasti, akan tetapi, peran BPSK dan lembaga pemerhati konsumen yang justru sudah bekerja sekuat tenaga dengan pemberian bantuan swadaya pemerintah yang tidak sebanding dengan anggaran yang diberikan negara kepada Lembaga legislatif di negara ini.

Badan legislatif sudah diberikan amanah tertinggi oleh UUD 1945 untuk mampu melaksanakan amanah rakyat, dan alhasil sampai dengan saat ini tidak terwujud seperti apa yang kita harapkan. Tidak ada dukungan yang cukup kuat dari lembaga aspirasi rakyat ini untuk menyuarakan kerugian konsumen.

نِيْطِئِفْنٰمُ لَا بُحِيْلًا اَلَّا نَطْغِيْلَ اِيْهِمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ فَاَوْفَ تَمَكَّحْ نَّوَاو

Artinya: ... Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. (QS. Al-Maidah: 42)

Masyarakat adalah konsumen yang menjadi sasaran produsen dimanapun barang jasa beredar, karena itu sangat logis dikatakan bahwa bisnis adalah bagian integral dari masyarakat dan tentunya hal ini akan mempengaruhi kehidupan mereka baik positif maupun negatif. Bertolak belakang dari kenyataan diatas, maka dibutuhkan adanya dorongan langkah yang berniat sungguh-sungguh untuk melakukan perubahan perangkat legalitas formal yaitu UU No. 8 Tahun 1999 agar lebih cepat memberikan aturan main yang bisa melindungi kepentingan masyarakat atau konsumen. Namun sebenarnya yang terpenting adalah para pelaku bisnis sebagai pilar konglomerasi di negara ini diharapkan masih memiliki kesadaran hukum dan tanggungjawab untuk memperhatikan efek kegiatan bisnisnya bagi masyarakat, baik yang menyangkut kehalalan, kesehatan, moral, budaya,

sosial, dan ekonomi dengan tidak menghambat proses perubahan peraturan konsumen yang sudah tidak efektif lagi sejak tahun 1999.

Sebagian masyarakat membenarkan pendapat orang yang mengatakan bahwa suatu masyarakat harus terlebih dahulu melakukan tugas- tugas produksi sebelum memulai persoalan distribusi, tetapi didalam Islam, distribusilah yang harus menggiatkan produksi dan konsumsi. Sehingga konsep “untuk siapakah barang dan jasa dihasilkan?” selanjutnya “barang dan jasa apa yang akan dihasilkan?” dan “bagaimana cara menghasilkannya?” pertanyaan inilah yang pada hakikatnya bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen selaku pengguna produk barang maupun jasa.

Secara sederhana bahwa konsumen dalam suatu masyarakat Islam hanya dituntun secara ketat dengan deretan larangan (yakni : makan daging babi, minum minuman keras, mengenakan pakaian sutra, dan cincin emas untuk pria). Apa yang tertuang didalam Undang- Undang, secara eksplisit dan substansial sama dengan ajaran hukum Islam, yaitu: Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan jasa yang sesuai pasal 4 Undang-Undang 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, misalnya makanan dan memakai setiap produk benar- benar aman kesehatan dan aman agamanya. Salah satu wujud perlindungan terhadap orang lain, produsen dituntut agar setiap produk yang akan dihasilkan aman bahan bakunya, benar prosesnya dan halal zatnya. Sehingga dapat menjawab pertanyaan yaitu untuk siapakah barang dan jasa yang menghasilkan, barang dan jasa apa yang akan dihasilkan dan bagaimana cara menghasilkannya.

Ketika para pelaku bisnis dapat menjawab pertanyaan yang diajukan tersebut, maka pelaku bisnis telah melindungi kepentingan konsumen sesuai dengan yang diinginkan oleh syariat Islam.

لَا يَسْأَلُ م
هَرِغُو تَجَام نَبَاو دِمَحَا هَاوِر (هَلْ هُنِيَّيْلَا بَيْعْ هِيَفْ)

“Bahwasanya Nabi saw bersabda: Muslim yang satu dengan Muslim lainnya adalah bersaudara, tidak halal bagi seorang muslim menjual barangnya kepada muslim lain, padahal pada barang tersebut terdapat aib/cacat melainkan dia harus menjelaskannya”. (HR. Ahmad, Ibnu Majah, Ad-Daraquthni, Al-Hakim dan Ath-Thabrani)

Islam juga telah mengajarkan bahwa Selanjutnya hak untuk memilih barang yang didalam Islam dikenal dengan khiyar, dengan tujuan agar konsumen diberi kebebasan mendapatkan barang dan jasa sesuai dengan selera atau keinginannya. Selain itu masyarakat juga perlu mendapatkan kualitas barang yang sesuai dengan harga yang disepakati, oleh karenanya perlu dihindari penipuan oleh pelaku bisnis terhadap konsumen. Contoh dalam Islam misalnya, dalam hal timbangan (ukuran), Islam melarang keras sebagaimana firman Allah :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْخُسُوا الْبَخْسُ أُولَٰئِكَ أَصْنَافٌ لَّهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾^١ ﴿وَلَا تَقْبَلُوا الْبَيْعَ إِذَا كُنْتُمْ فِي الصَّلَاةِ ۚ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ عَاكِفِينَ لَهَا﴾^٢ ﴿وَلَا تَقْبَلُوا الْبَيْعَ إِذَا كُنْتُمْ فِي الصَّلَاةِ ۚ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ عَاكِفِينَ لَهَا﴾^٣

Artinya: Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang,(yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi. (QS. Al-Mutaffifin: 1-3)

Kebijakan adalah usaha untuk mewujudkan peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu tertentu.⁷ Sebuah kebijakan harus melihat waktu yang tanggap dan cepat untuk mengikuti perkembangan hukum yang harus selalu progresif dengan perkembangan jaman. Ketegasan untuk mengambil langkah cepat adalah sebuah tindakan yang bijaksana demi kemaslahatan umat. Negara Indonesia telah memiliki aturan-aturan yang terkait dengan perkembangan bisnis dan konsumen⁸,

⁷ Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Penerbit Alumni, 1981. Hlm. 156

⁸ Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian, Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 Tentang Kamar Dagang Dan

akan tetapi fokus terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen belum teratasi secara progresif.

Badan legislatif yang dalam hal ini adalah dewan perwakilan rakyat memiliki kekuasaan membentuk undang-undang yang kemudian disahkan oleh Presiden.⁹ Peran legislatif sebagai tolok ukur tercapainya aspirasi masyarakat merupakan sesuatu yang serius untuk dilakukan pembenahan baik dalam sistem dan mekanisme penyaluran aspirasi yang transparan maupun dalam sistem demokrasi yang terlaksana saat ini sekalipun. Sebuah negara yang hanya memperhatikan pertumbuhan ekonomi saja tentunya hanya akan meninggalkan ongkos sosial dan lingkungan yang tidak terbayarkan, dan kemiskinan yang meningkat serta kehancuran budaya masyarakat¹⁰ serta berbagai degradasi moral bagi warga negaranya. Sistem Ketatanegaraan RI berdasarkan UUD 1945 telah memberikan tugas kepada Dewan Perwakilan Rakyat antara lain yaitu memiliki hak untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang dan melakukan perubahan atas Rancangan Undang-Undang tersebut,¹¹ sikap tanggap darurat dan kepekaan terhadap fenomena yang berdampak pada masyarakat sudah seharusnya ditekankan dalam *fit and proper test* seorang calon wakil rakyat. Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Apa yang telah diamanatkan sebagai suatu perintah yang terkait dengan persoalan kemaslahatan manusia

Industri, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten, Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, & Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

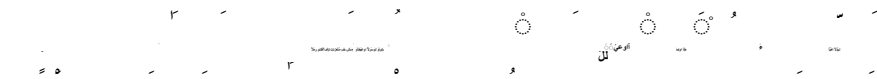
⁹ UUD 1945 Cetakan ke 19, Juli 2020, Buku Undang-Undang Dasar NRI 1945 RM2R1

¹⁰ Mikhael Dua, Filsafat Ekonomi Upaya Mencari Kesejahteraan Bersama, PT. Kanisius 2008, hlm.

148

¹¹ Philipus M hajon, Sri Soemantri Martosoewignjo, Sjahran basah, Bagir Manan, Laica Marzuki, J.B.J.M, ten Berge, P.J.J. van Buuren, F.A.M. Stroink, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law), Gajah Mada University Press, 2015-2023 hlm. 78

tentunya harus dilakukan. Amanah sebuah kepemimpinan harus dilaksanakan secara hati nurani. Islam mengajarkan bahwa :



سِرَافٍ لِّلْأَلْبَاهِدِ ۖ نُونُوتِ مَتَكَ نَابِو ۖ نَسَاو رِيخَ كَلِذْ رَخَاءَ لَا مَوِيلَ وَلَا لَابِ لَا يَوَات

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa' Ayat 59)

Perspektif Al Quran dalam sebuah persoalan hukum adalah bahwa segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini tentunya bahwa sebagai umat Islam kita harus mengedepankan keberadaan ayat-ayat yang terkait untuk kemudian dapat diterapkan dan dikembangkan secara positif di masyarakat. Sebuah lembaga yang dibentuk manusia untuk mengatur kehidupan yang lebih baik adalah sebuah lembaga yang mampu menghadirkan Tuhan sehingga tercapailah sebuah kemaslahatan dan keadilan. Kembali kepada hati Nurani bahwa dengan lembaga yang cara bekerjanya selalu menghadirkan Tuhan dalam hati pembuat kebijakan lembaga tersebut maka insya Allah akan menghasilkan kesejahteraan dan kebahagiaan.¹²

Islam, melindungi manusia dan masyarakat merupakan kewajiban negara sehingga melindungi konsumen atas barang yang sesuai dengan kaidah Islam harus diperhatikan. Bila di cermati maka beberapa ayat Al-Quran dan Hadits dalam beberapa ayat yang mengarah pada Perlindungan Konsumen telah melakukan pengaturan seperti jual beli dan riba untuk tidak melakukan tipu daya hal ini apabila di terapkan dalam setiap akad dalam Lembaga keuangan tentunya sudah menjadi upaya penjaminan sebuah kepastian hukum untuk diberikan kepada konsumen. Hal ini merupakan usaha maksimal untuk memberikan fasilitas terhadap konsumen dalam hal

¹²Kuliah Program Doktoral Hukum Ekonomi Syariah, perspektif Al Qur'an dalam konsep Keadilan

konsumen mengalami kerugian dan juga bagaimana upaya memberikan perlindungan dengan berbagai mekanisme perlindungan baik secara litigasi maupun non litigasi, serta upaya perwujudan kesejahteraan rakyat dalam amanah bernegara sesuai sistem demokrasi yang ada haruslah dilaksanakan demi terwujudnya asas keadilan dan kesetaraan yang menjadi hak dari masyarakat sebagai konsumen dan pelaku usaha. Tidak hanya persoalan dalam lembaga keuangan saja akan tetapi segala arus perdagangan barang jasa dan keuangan tentunya harus dikelola oleh lembaga yang amanah baik lembaga ditingkat masyarakat, maupun di tingkat lembaga kenegaraan.

Pemerintahan dalam kajian hukum Islam tentunya mengedepankan kesejahteraan manusia dengan menjalankan perintah Allah SWT, dan karenanya :

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا ۚ يَنبِئُكَ نَايُ نَعْنُوْلُضِ نَ اَمْبَدِيْدَشِ بَادِعْ مَهْلٍ لِّلْاَلِيْسِ بِاَسْحَلَا مَوْيَاوُسْ

Artinya: Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. (QS. Shad: 26)

Pemerintahan yang bersifat antisipatif harus memosisikan pandangan ke depan dan mengantisipasi masa depan. Ketika *National Conference of State Legislature* ditanya oleh para pemimpin legislatif beberapa tahun lalu mengenai apa yang perlu diperbaiki oleh negara bagian, maka mereka menjawab dengan bulat yakni: “kemampuan untuk menghadapi masalah jangka panjang”.¹³ Perbedaan yang cukup signifikan saat kita melihat perbandingan pemikiran ini di negara kita. Bahwa legislatif justru menjadi ajang untuk berpesta para wakil rakyat mencapai impian dan

¹³ David Osborne dan Ted Gaebler, *Mewirusaha Birokrasi (Reinventing Government)*, Mentransformasi Semangat Wirausaha (Dalam Sektor Publik) Seri Umum 17 Penerjemah Abdul Rosyid diterbitkan atas kerjasama Lembaga Manajemen PPM dan Penerbit PPMK anggota IKAPI Jakarta, yang dicetak dalam Cetakan ke 8 Victory Jaya Abadi, Februari 2005 hlm. 260

kepentingan masing-masing pribadi dan golongan. Begitu pun juga menurut Islam bahwa menurut Hadis

عَنْ أَبِي سَعْدٍ سَعْدُ بْنُ سِنَانِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ لَا عَنْهُمَا رَسُولُ لَا صَلَّى لَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

١٠
 ١١
 ١٢
 ١٣
 ١٤
 ١٥
 ١٦
 ١٧
 ١٨
 ١٩
 ٢٠
 ٢١
 ٢٢
 ٢٣
 ٢٤
 ٢٥
 ٢٦
 ٢٧
 ٢٨
 ٢٩
 ٣٠
 ٣١
 ٣٢
 ٣٣
 ٣٤
 ٣٥
 ٣٦
 ٣٧
 ٣٨
 ٣٩
 ٤٠
 ٤١
 ٤٢
 ٤٣
 ٤٤
 ٤٥
 ٤٦
 ٤٧
 ٤٨
 ٤٩
 ٥٠
 ٥١
 ٥٢
 ٥٣
 ٥٤
 ٥٥
 ٥٦
 ٥٧
 ٥٨
 ٥٩
 ٦٠
 ٦١
 ٦٢
 ٦٣
 ٦٤
 ٦٥
 ٦٦
 ٦٧
 ٦٨
 ٦٩
 ٧٠
 ٧١
 ٧٢
 ٧٣
 ٧٤
 ٧٥
 ٧٦
 ٧٧
 ٧٨
 ٧٩
 ٨٠
 ٨١
 ٨٢
 ٨٣
 ٨٤
 ٨٥
 ٨٦
 ٨٧
 ٨٨
 ٨٩
 ٩٠
 ٩١
 ٩٢
 ٩٣
 ٩٤
 ٩٥
 ٩٦
 ٩٧
 ٩٨
 ٩٩
 ١٠٠

Dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Sinan Al Khudri radhiallahuanhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda : "Tidak boleh melakukan perbuatan (mudharat) yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain". (Hadits hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daruqutni serta selainnya dengan sanad yang bersambung, juga diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwattho' secara mursal dari Amr bin Yahya dari bapaknya dari Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam, dia tidak menyebutkan Abu Sa'id. Akan tetapi dia memiliki jalan-jalan yang menguatkan sebagiannya atas sebagian yang lain). Sedangkan hadis-hadis Nabi Saw yang mendukungnya, diantaranya hadis yang jalur periwayatannya dianggap valid dan menjadi dasar dari kaidah ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-Hakim dari Abi Sa'id al-Hudri :

لَاضِرُّرٍ وَلَاضِرُّرٍ مِّنْ ضَارٍ ضَارِهِ لَّا وَمِنْ شَاقٍ شَاقٍ لَّا عَلَيْهِ

Artinya : “Tidak boleh berbuat dharar (bahaya) dan membalas perbuatan bahaya kepada orang lain, bagi siapa yang berbuat bahaya kepada orang tersebut, dan bagi siapa yang mempersulit orang lain, maka

Allah akan mempersulit dia."

ومن شاقشاق للا عليه يوم القيامة

Artinya : “Bagi siapa menyulitkan kepada orang lain, maka Allah akan menyulitkan dia dihari kiamat nanti.”

sesuatu bantuan dengan dibangkitkan tidaklah Islam Ekonomi kekuatan politik atau sekelompok orang yang bersatu, namun oleh para mujahid ekonomi Islam yang terpisah di berbagai belahan dunia. Bahkan kebangkitannya mendapat rong-rongan dari banyak putra Islam sendiri

termasuk oleh berbagai kekuatan politik Islam yang belum paham terhadap ketinggian ekonomi Islam. Namun kini, semua pihak mulai melirik pada potensi yang terdapat dalam ekonomi Islam karena kebesaran yang sudah diraih, ada yang menerimanya secara penuh, ada yang setengah-setengah, dan ada pula yang terpaksa. Jika pemimpin tidak mempunyai sifat amanah, tentu yang terjadi adalah penyalahgunaan jabatan, kekuasaan dan wewenang untuk hal-hal tidak baik. Itulah mengapa Nabi Muhammad Saw juga mengingatkan agar menjaga amanah kepemimpinan, sebab hal itu akan dipertanggungjawabkan, baik dunia maupun di hadapan Allah SWT.¹⁴

Pemerintahan memang tidak identik dengan negara, karena negara bersifat statis sedangkan pemerintahan bersifat dinamis, akan tetapi negara menjadi satu bagian dari pemerintahan yang dijalankan, sehingga peran negara jelas sangat krusial dalam segala kebijakan yang dikeluarkan oleh sistem pemerintahannya. Tindakan, pengaturan, intervensi dan kebijakan pemerintah dalam suatu pasar sangat dibutuhkan pada produk dengan klaim berkarakteristik kepercayaan. Hal ini membutuhkan mekanisme yang cukup kredibel dalam peredarannya.¹⁵ Inilah yang akan mencerminkan kondisi suatu negara, bahwa pemerintahan negara tersebut telah berbuat apa dan siapa saja pembuat kebijakannya dan dampak terhadap rakyatnya, tentulah hal ini menjadi kredibilitas suatu negarapun dipertaruhkan. Kekuasaan dijalankan oleh seorang pemimpin. Perwujudan pemerintahan baik dan berwibawa seperti dicontohkan oleh politik Islam sebagai cara untuk merombak sistem pemerintahan yang banyak terjadi korupsi. Tugas dari seorang pemimpin bukan hanya sebatas mengelola pemerintahan, akan tetapi hal yang lebih urgen dan hal yang lebih penting yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin adalah mampu membimbing masyarakatnya menjadi manusia bermartabat dan menjunjung tinggi nilai-nilai etik dan religius terhadap masyarakatnya.

¹⁴ Muhammad Shalah, Muhammad Ah-Shawi, Problematika Investasi pada Bank Islam, Solusi Ekonomi Islami Migunani, Jakarta Timur, Cet. 1, Oktober 2008, hlm.3

¹⁵ Zulham Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal, Edisi I 2018, Agustus, hlm. 207

Praktik pemerintahan berbasis syariat Islam yang dilakukan Nabi Muhammad SAW sebagai kepala negara dan pemimpin negara tampak pada pelaksana tugas-tugas yang tidak terpusat pada diri beliau, dalam Piagam Madinah beliau diakui sebagai pemimpin tertinggi, yang berarti pemegang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif secara sekaligus. Meskipun pada masa itu orang belum mengenal teori pemisahan atau pembagian kekuasaan.¹⁶

Kepemimpinan sebenarnya bukan suatu mesti menyenangkan, tetapi merupakan tanggung jawab sekaligus amanah yang sangat amat berat dan harus diemban dan dijalankan dengan sebaik-baiknya, sehingga dalam kepemimpinan Islam memiliki beberapa indikator yang dijadikan sebagai acuan untuk melihat relevansi pemerintahan suatu daerah dengan kaidah-kaidah keislaman. Prinsip-prinsip atau nilai-nilai tersebut dijadikan sebagai indikator antara lain adalah prinsip Tauhid, Asy-syura (musyawarah), Al-Adalah (keadilan).¹⁷ Kepemimpinan dalam Islam merupakan amanah dan tanggung jawab tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada anggota-anggota dipimpinya, tetapi juga akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT, maka dari itu seorang pemimpin harus bersifat amanah sebab akan disertai tanggung jawab.

Terlambatnya respons sejak lima tahun diundangkannya karena disadari bahwa ini adalah proses politik walaupun proses yuridisnya jelas tetapi kita sulit untuk mengontrol, walaupun sudah masuk ke PROLEGNAS belum tentu menjamin disegerakannya perubahan tersebut. Bila tidak ada komitmen maka tidak akan ada pembahasan. Masih dalam pemikiran yang cukup sempit bahwa legislatif dan eksekutif belum melihat pentingnya perihal kemaslahatan masyarakat tentang konsumen. Sebuah kebiasaan buruk bahwa di negara kita dan masyarakat kita bahwa seluruh perbuatan hukum atau peristiwa hukum apapun, harus terjadi benturan terlebih dulu

¹⁶ Zulhakiki, Tata Kelola Pemerintah dan Pemimpin dalam Perspektif Islam, m.kumparan.com, 22 April

¹⁷ *Op.cit*, hlm. 2

dari para pemangku kepentingan, dan baru setelahnya hal ini menjadi pembahasan yang tentunya sudah basi bagi dunia perjuangan pemerhati bisnis. Hal yang sangat memprihatinkan bagi para wakil rakyat yang terpilih tanpa kredibilitas dan kualitas yang baik tentunya.¹⁸

Penempatan agenda perubahan Undang-Undang Konsumen dalam Program Legislasi Nasional (PROLEGNAS) baik PROLEGNAS saat lalu sampai saat ini hanyalah sebuah angan-angan. Anggota legislatif bagaikan “pedagang”, dan prioritas tahun ini dalam program legislasi nasional untuk perubahan konsumen hanya sebagai agenda politik jelang pemilu saat ini. Kepentingan negara dan legislatif terhadap konsumen masih belum jelas. Sedangkan hal ini seharusnya disadari bahwa mereka adalah konsumen dan merasa mampu sehingga bukan menjadi agenda pokok buat mereka.

Sejak 2008, desakan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia yang begitu kuat saat itu menjadi hilang tertelan waktu, justru semakin melemah, baik pandangan kritis maupun pendapatnya. Hal ini menjadi pertanyaan besar. Terkecuali hal besar ini di agendakan secara skenario, barulah semua pihak bergerak. Jutaan kasus besar yang telah merugikan rakyat luas tetap tidak terbahas serius karena memang mereka enggan dan tidak tertarik terhadap hal ini. Segala fasilitas anggota legislatif yang terlalu eksklusif dalam setiap pelayanan konsumen membuat mereka semakin tidak peduli terhadap apa yang terjadi bahkan bisa terjadi bahwa mereka sendiri menjadi bagian dari perusahaan yang didirikan yang telah merugikan masyarakat tersebut. Tentunya penzaliman semakin dibiarkan begitu saja serta keadaan demikian jangan hanya sebagai wacana saja. Sikap tanggap darurat dan Tindakan administratif yang berdampak pidana maupun perdata segera harus dilaksanakan bagi para pemangku administrasi negara, para pejabat publik dan instansi terkait bahkan badan legislatif sekalipun.¹⁹

¹⁸J. Widijantoro, Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Hasil diskusi dan wawancara dengan pemerhati konsumen dan pelaku Usaha, 15 Juni 2023

¹⁹Slamet Nursanto, Pemerhati Ombudsman dan Konsumen Pelaku Usaha serta pengamat Hukum Bisnis dan Pemerintahan

Anggota legislatif seolah tidak memiliki kepentingan dalam memperjuangkan hak konsumen. Mereka tidak pernah merasakan menjadi konsumen yang dirugikan. Penyelenggaraan terhadap *Customer Care* dan program progresif lain hanya menjadi formalitas semata. Seperti halnya sistem *Customer Care* yang seharusnya teraudit dalam pengawasan yang efektif, juga belum terealisasi. Pelayanan perlindungan terhadap konsumen baik dalam pengaduan ataupun pelayanan sesuai peraturan yang mengaturnya di dunia digital semakin tidak dilakukan secara serius. Posisi konsumen dan negara lebih lemah dibandingkan dengan Corporate. *Subscriber* dan *Follower* saat ini menjadi sistem ekonomi pasar yang tertinggi melebihi kepentingan masyarakat yang harus lebih diperjuangkan sesuai cetak biru Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Lembaga Ombudsman sebagai lembaga yang mampu mengawasi legislatif eksekutif yang telah diperintahkan undang-undang masih bekerja secara data belum pada tataran yang nyata. Pemerintah sudah saatnya mengatur kredibilitas pengatur, sistem pengawasan.

Partisipasi publik yang bermakna, sangat berkurang, struktur politik saat ini sangat dominan, kekuatan parlemen adalah kekuatan pemerintah sehingga diskusi akademi sudah tidak bisa kuat lagi dan semua undang-undang menjadi sah, tetapi yang terkait dengan publik semakin mendapat tidak mendapat perhatian.

B. Fungsi Legislasi dalam Sistem Pemerintahan

Kata “legislasi” berasal dari Bahasa Inggris “*legislation*” yang berarti (1) perundang-undangan dan (2) pembuatan undang-undang. Kata “*legislation*” berasal dari kata kerja “*to legislate*” yang berarti mengatur atau membuat undang-undang. Sebagai sebuah fungsi untuk membentuk undang-undang, legislasi merupakan sebuah proses (*legislation as a process*), oleh karena itu, Woodrow Wilson dalam bukunya “*Congressional Government*” mengatakan bahwa *legislation is an aggregate, not a simple production*. Berhubungan dengan hal itu Jeremy Bentham dan John Austin

mengatakan bahwa legislasi sebagai “*any form of law-making*”. Dengan demikian, bentuk peraturan yang ditetapkan oleh Lembaga legislatif untuk maksud mengikat umum dapat dikaitkan dengan pengertian “*enacted law*”, ‘*statute*’, atau undang-undang dalam arti luas. Dalam pengertian itu, fungsi legislasi merupakan fungsi dalam pembentukan undang-undang.²⁰

Jimly Asshiddiqie dalam buku ‘Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara’ menyatakan bahwa fungsi legislasi menyangkut empat bentuk kegiatan, yaitu, pertama, Prakarsa pembuatan undang-undang (*legislative initiation*); kedua, pembahasan rancangan undang-undang (*law making process*); ketiga, persetujuan atas pengesahan rancangan undang-undang (*law enactment approval*); dan empat, pemberian persetujuan pengikatan atau ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan internasional dan dokumen-dokumen hukum yang mengikat lainnya (*binding decision making on international law agreement and treaties or other legal binding document*)²¹

C. Fungsi Legislasi Dalam Perspektif Islam

Lembaga legislatif sebagai lembaga yang memegang kekuasaan membuat undang-undang sebagai sistem lembaga perwakilan rakyat, dalam Fikih Siyasah, kekuasaan legislatif disebut *al-sulthah al-tasyri’iyyah*, yang bertugas untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan didalam masyarakat demi kemaslahatan. Orang-orang yang duduk dilembaga legislatif terdiri dari para mujtahid dan ahli fatwa (mufti) serta para pakar dalam berbagai bidang, karena menetapkan syariat sebenarnya hanyalah wewenang Allah, maka wewenang dan tugas lembaga legislatif hanya sebatas menggali dan memahami sumber-sumber syariat, yaitu Alquran dan Sunah dan menjelaskan hukum-hukum yang terkandung didalamnya. Selain

²⁰ Saldi isra, Pergeseran Fungsi Legislasi Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia , PT. Raja Grafindo Persada, cetakan ke-2, Juli 2010, hlm. 78

²¹ Ibid hlm. 79

itu, undang-undang dan peraturan yang akan dikeluarkan oleh lembaga legislatif harus mengikuti ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Sunah.²²

Adanya dua fungsi lembaga legislatif, pertama, dalam hal-hal yang ketentuannya sudah terdapat didalam Alquran dan Sunah, undang-undang yang dikeluarkan *al-sulthah al-tasyri'iyah* adalah undang-undang ilahiah yang di syariatkan dalam Alquran dan Sunah. Namun hal ini sangat sedikit karena pada prinsipnya kedua sumber ajaran Islam tersebut banyak berbicara masalah-masalah yang global dan sedikit sekali yang menjelaskan suatu permasalahan secara rinci. Sementara perkembangan masyarakat begitu cepat dan kompleks sehingga membutuhkan jawaban yang tepat. Kedua, melakukan penalaran kreatif (ijtihad) terhadap masalah-masalah yang secara tegas tidak dijelaskan oleh Alquran dan Sunah. Disinilah perlunya, *al-sulthah al-tasyri'iyah* diisi oleh para mujtahid dan ahli fatwa. Mereka melakukan ijtihad untuk menetapkan hukumnya dengan ilmu yang mereka miliki. Hal ini berbeda dengan sistem demokrasi, dimana seluruh rakyat berhak duduk sebagai wakil di lembaga legislatif. Wakil-wakil yang duduk dilembaga legislatif tidak diprasyaratkan memiliki kemampuan *ijtihad*, melainkan cukup dipilih oleh rakyat.

Negara dan Konstitusi; Islam dan Konstitusionalisme, Ketuhanan Yang Maha Esa (tauhid) adalah pangkal tolak ajaran Islam. Untuk memahami Islam sebagai sistem keyakinan yang utuh, kita perlu meninjaunya dari aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dibawah ini penulis kemukakan sebuah bagan tentang ketiga aspek tersebut. Isyarat tentang konstitusionalisme dalam ajaran Islam dapat dipahami, antara lain dalam surat al-A'laq (96) ayat 6-7.²³ Islam sebagai agama amal sangat wajar apabila meletakkan *focus of interest* pada kewajiban. Kebahagiaan hidup di akhirat akan diperoleh apabila kewajiban sebagai manifestasi dari ketakwaan telah dilaksanakan sewaktu hidup di dunia. Mengenai hak maka

²² Ahmad Sukardja, Haji, Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah/H. Ahmad Sukardja; editor, Tarmizi. Ed.1.cet.2. Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 137.

²³ Muhammad Alim Asas-Asas Negara Hukum Modern Dalam Islam kajian Komprehensif Islam dan ketatanegaraan, cetakan 1, Agustus 2010, hlm. 55

terkait dengan hak sebagai konsumen dalam suatu negara maka Abu A'la al-Maududi menyebutkan bahwa hak rakyat adalah Perlindungan terhadap hidupnya, perlindungan terhadap kebebasan pribadi, kebebasan menyatakan pendapat dan berkeyakinan, Terjamin kebutuhan pokok hidupnya dengan tidak membedakan kelas dan kepercayaan.²⁴ Bagaimana kemudian kita bisa melihat urgensi perubahan undang-undang tentang konsumen jelas sudah harus disegerakan demi kemaslahatan manusia dan mengurangi dosa pemimpin sebagai Imam yang terpilih dalam menyelamatkan manusia dari penzaliman dan kejahatan bisnis baik disengaja maupun tidak disengaja dalam perilaku pasar bebas.

Kekuasaan, hendaknya tidak boleh diserahkan pada satu tangan/badan kekuasaan saja. Artinya, tidak boleh ada monopoli kekuasaan yang terpusat pada satu badan. Hal ini penting mengingat kecenderungan manusia yang diberi amanah mengendalikan kekuasaan melakukan Tindakan yang melampaui batas dan sewenang-wenang. Dalam konteks ini, Allah memerintahkan untuk melakukan musyawarah. (QS. Ali Imron [3]:159 ; asy-syura [42] ;38).²⁵

Perkembangan saat ini di negara kita telah terlihat secara fakta bahwa perjuangan lembaga Konsumen sebagai pendamping dan pemerhati konsumen yang terus berjuang sampai pada upaya maksimal, belum mendapat respons positif bagi perjuangan perlindungan konsumen. Kondisi faktual terlihat bahwa legislasi baik dari sisi produk maupun proses penyusunannya mulai menurun kualitasnya misal tentang partisipasi publik yang bermakna,, salah satu penyebabnya adalah banyaknya dominasi pemerintah dalam sentralistik dan tidak lagi kuat dalam demokrasi. Banyak produk undang-undang yang terkait dengan kepentingan golongan tertentu saja yang kemudian cepat untuk diundangkan, seperti contoh undang-undang Ibukota Negara, *Omnibus Law* dan lain-lain. Komposisi kaum

²⁴ Djazuli, Fiqh Siyash, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah, Edisi revisi Cetakan III, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, April 2007, hal 63-64

²⁵ Muhammad Ali, Op cit hal 55-56

oposisi dalam pemerintahan sudah tidak seimbang lagi. Struktur politik sudah tidak dapat mendukung urgensi legislasi UUPK ini. Konteks Islam tentunya mengatur tentang konteks Musyawarah, (Syuro), dan tentunya bahwa komponen masyarakat sangat berperan, sedangkan kebijakan yang sifatnya Siyasa Dusturiyah harus mengedepankan *Meaningful Participation* menjadi penting dan prioritas dalam pelaksanaannya.²⁶

Kajian urgensi perubahan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam perspektif nilai-nilai Al ‘Quran dan Hadits ini harus membawa masyarakat kepada pandangan Islam bahwa meski secara teoretis hukum Islam diperlakukan sebagai satu agen sakral terpenting dalam penciptaan masyarakat, dalam kenyataannya ajaran substantif dan lembaga hukum dalam masyarakat Islam berkembang searah dengan perkembangan masyarakat. Kajian hukum Islam yang berorientasi pada pemahaman penting dalam nilai sosial masyarakat masih sangat diperlukan.²⁷

4. KESIMPULAN

1. Urgensi legislasi perubahan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha Nomor 8 Tahun 1999 dalam perspektif nilai-nilai Al Quran dan Hadis bahwa dalam Islam adanya prinsip melindungi manusia dan masyarakat adalah kewajiban negara dan kewajiban pemimpin negara, dan dalam perspektif Al Quran dan hadis bahwa kepemimpinan dalam Islam merupakan amanat dan tanggung jawab yang tidak hanya pada anggota yang di bimbingnya tetapi juga dipertanggung jawabkan kepada Allah, oleh karenanya agenda perubahan perlindungan konsumen yang telah dijanjikan sejak 2008 hingga saat ini yang juga belum dilakukan perubahan, tentunya akan semakin merugikan masyarakat suatu negara yang kemudian apabila kita kaitkan antara Islam dan Konstitusionalisme yang berpangkal tolak

²⁶Hasil diskusi Bersama AB. Fuadi, Staf Mahkamah Konstitusi, Pemerhati Konstitusi, 15 Juni 2023

²⁷Ratno Lukito, Sosiologi Hukum (Islam), Merelasikan Quid Juris dan Quid Facti, Cetakan I Januari 2022, Suka Press, hlm. 133

kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, maka pemimpin yang tidak menyegerakan keselamatan rakyatnya maka pemimpin tersebut sama saja telah melakukan perbuatan mudarat yang telah mencelakakan diri sendiri dan orang lain (rakyat suatu negara).

2. Kinerja peran badan legislatif sebagai amanah konstitusi belum berperan dalam menerapkan peran dalam Al Quran dan hadis, hal ini terlihat keengganan legislatif dan pemerintah dan jajarannya untuk merevisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Seolah bahwa para legislatif dan eksekutif tidak memiliki kepentingan untuk penegakan konsumen. Segala fasilitas yang didapatkan oleh para wakil rakyat tersebut membuat mereka tidak menemukan persoalan konsumen di lapangan dan berfokus pada egoisme kepentingan diri dan golongan semata. Oleh karenanya fakta selama kurang lebih 15 tahun ini menjadi evaluasi keras untuk para legislatif secara urgensi darurat meneruskan perjuangan yang telah dilakukan oleh pemerhati, pejuang, dan akademisi
3. Berdasarkan fakta tersebut tentunya urgensi legislasi perubahan Undang-undang Perlindungan Konsumen oleh para badan legislatif apabila dilihat dari nilai-nilai perspektif Al Quran dan Hadis, maka seluruh kinerja tata pemerintahan selama kurun waktu puluhan tahun lalu telah menjadikan refleksi kita sebagai umat manusia khususnya warga negara suatu negara, bahwa selama ini seluruh kepemimpinan dan kekuasaan, ternyata telah membuat kekuasaan tersebut tersistem untuk memperkuat sebuah sistem kemudaran yang sulit untuk dibenahi untuk menjadi lebih baik. Pemahaman kritis terhadap sebuah pemerintahan yang berkelanjutan harus mendapatkan perhatian yang cukup serius untuk melakukan tindakan-tindakan faktual demi memperjuangkan hak rakyat yang telah diamanahkan dalam konstitusi.
4. Membawa kemudaran secara berkelanjutan menjadikan evaluasi bagi kita semua untuk memilih jalan yang harus dilakukan dalam perjalanan kehidupan sebagai penerapan karya manfaat manusia yang seharusnya.

Nilai yang terkandung dalam Al Quran dan Hadis banyak telah mengajarkan bahwa “Setiap seorang pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya” dan seseorang yang memimpin akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpinnya, oleh karenanya berdasarkan Al Quran dan Hadis terbukti bahwa pemerintah dalam kondisi puluhan tahun ini belum menjalankan apa yang seharusnya menjadi kemaslahatan manusia yang sebenarnya dan masih dalam perlakuan humanis dan empati karena di balik hal tersebut memiliki sebuah kepentingan besar demi golongan dan dirinya sendiri.

REFRENSI

- Adi Nugroho, Susanti, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya, Jakarta : Kencana , 2008
- Alim, Muhammad, Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam (Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan), Yogyakarta: Lkis, 2010
- Djazuli, H.A, Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah, Jakarta : Kencana, 2013
- Dua, Mikhael, Filsafat Ekonomi Upaya Mencari Kesejahteraan Bersama, Sleman: PT. Kanisius 2008
- Isra, Saldi, Pergeseran Fungsi Legislasi (Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia), Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010
- Lukito, Ratno, Sosiologi Hukum (Islam), Merealisasikan Quid Juris dan Quid Facti, Yogyakarta: Suka Press, 2022
- M Hajon, Philipus, dkk., Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (*Introduction To The Indonesian Administrative Law*), Sleman: Gajah Mada University Press, 2015
- Miru, Ahmadi, dkk., Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005
- Osborne, David, Mewirauahakan Birokrasi (*Reinventing Government*), Mentransformasi Semangat Wirauaha (Dalam Sektor Publik), Jakarta: Victory Jaya Abadi, 2005

Ruhyat Syamsoni, Ujang, “Taqnin Al-Ahkam (Legislasi Hukum Islam ke Dalam Hukum Nasional)”, *Nur El-Islam*, Vol 2:2 (2015)

Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Penerbit Alumni, 1981

Sukardja, Ahmad, Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah, Jakarta: Sinar Grafika, 2012

Zulhakiki, “Tata Kelola Pemerintah dan Pemimpin dalam Perspektif Islam”
<https://kumparan.com/zulhakiki99/tata-kelola-pemerintah-dan-pemimpin-dalam-perspektif-islam-1vbQdrJB8sB>, Akses 15 Juni 2023

Undang-Undang

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 Tentang
Kamar Dagang Dan Industri

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang
Pangan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang
Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang
Merek Dan Indikasi Geografis

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak
Cipta

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang
Perindustrian

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan